



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 658.31/Kep.1531-Ek/2024  
TENTANG

TARIF PELAYANAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH  
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTAWENING KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, Kepala Daerah menetapkan Tarif Air Minum paling lambat bulan November setiap tahunnya;
- b. bahwa Tarif Pelayanan Air Minum dan Air Limbah pada Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 690/Kep.216-Ek/2023 tentang Tarif Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung, namun dalam perkembangannya Keputusan Wali Kota termaksud perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum dan Air Limbah pada Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung, tarif air minum dan tarif air limbah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tarif Pelayanan Air Minum dan Air Limbah pada Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 6);

9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum dan Air Limbah pada Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 26);
- Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 610/Kep.374-Rek/2023 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum pada Badan Usaha Milik Daerah Air Minum di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 tanggal 27 Juni 2023;
2. Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung Tahun Buku 2023 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PE.09.03/LHP-283/PW10/4.2/2024 tanggal 25 Juni 2024;
3. Surat Badan Pusat Statistik Kota Bandung Nomor: B-587/32730/HM.330/2024 tanggal 14 Oktober 2024 perihal Penjelasan Perhitungan Inflasi;
4. Berita Acara Nomor HK.03.01/BA.45-SEKPER/2024 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum dan Air Limbah pada Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung tanggal 22 Oktober 2024;
5. Surat Direktur Utama Perumda Tirtawening Kota Bandung Nomor: TU.01.02/493-Sekper/2024 tanggal 23 Oktober 2024 hal Usulan Rakepwal Tarif Air Minum Perumda Tirtawening Kota Bandung;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tarif Pelayanan Air Minum dan Air Limbah pada Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung.
- KEDUA : Tarif Pelayanan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhadap Kelompok III dilakukan Penyesuaian Tarif Komersial/Non Rumah Tangga sebesar 50% (lima puluh persen) dan mulai diberlakukan pada Bulan November Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tarif Pelayanan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhadap Kelompok II untuk Golongan Rumah Tangga 2A3, 2A4 dan 2A5 dilakukan Penyesuaian Tarif sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai diberlakukan pada Bulan Januari Tahun 2025 dan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Tarif Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk Pelanggan Air Minum yang terlayani jaringan Air Limbah dikenakan tarif sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) belum termasuk PPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mulai diberlakukan pada Bulan Januari Tahun 2025.
- KELIMA : Terhadap pelanggan air minum dikenakan Biaya Pemeliharaan Meter yang mulai diberlakukan pada Bulan November Tahun 2024 dan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEENAM : Terhadap pelanggan air minum dikenakan Biaya Administrasi yang ditetapkan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang mulai diberlakukan pada Bulan November Tahun 2024.
- KETUJUHH : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 690/Kep.216-Ek/2023 tentang Tarif Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 4 November 2024  
Pj. WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 658.31/Kep.1531-Ek/2024  
TENTANG  
TARIF PELAYANAN AIR MINUM DAN AIR  
LIMBAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
TIRTAWENING KOTA BANDUNG

TARIF PELAYANAN AIR MINUM  
MULAI BERLAKU PADA BULAN NOVEMBER TAHUN 2024

| KELOMPOK<br>PELANGGAN | TARIF TIAP BLOK KONSUMSI (Rp/M <sup>3</sup> ) |                        |                        |                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
|                       | 0 - 10 M <sup>3</sup>                         | 11 - 20 M <sup>3</sup> | 21 - 30 M <sup>3</sup> | BLOK > 30 M <sup>3</sup> |
| A. KELOMPOK I         |                                               |                        |                        |                          |
| 1A                    | 900                                           | 900                    | 900                    | 1.300                    |
| 1B                    | 900                                           | 900                    | 1.400                  | 2.900                    |
| B. KELOMPOK II        |                                               |                        |                        |                          |
| 2A1                   | 1.000                                         | 1.600                  | 2.300                  | 5.500                    |
| 2A2                   | 2.000                                         | 3.600                  | 5.700                  | 8.800                    |
| 2A3                   | 2.600                                         | 4.600                  | 7.400                  | 10.700                   |
| 2A4                   | 3.300                                         | 6.000                  | 9.400                  | 12.600                   |
| 2A5                   | 4.000                                         | 7.400                  | 11.400                 | 14.500                   |
| C. KELOMPOK III       |                                               |                        |                        |                          |
| 2B                    | 3.150                                         | 5.700                  | 9.000                  | 12.750                   |
| 3A                    | 4.350                                         | 7.950                  | 13.050                 | 18.900                   |
| 3B                    | 6.900                                         | 10.800                 | 16.050                 | 21.600                   |
| 3C                    | 9.450                                         | 13.650                 | 19.050                 | 24.300                   |
| 4A                    | 7.350                                         | 11.250                 | 16.950                 | 21.450                   |
| 4B                    | 10.200                                        | 14.400                 | 19.950                 | 24.450                   |
| D. KELOMPOK KHUSUS    | BERDASARKAN KESEPAKATAN                       |                        |                        |                          |

Pj. WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 658.31/Kep.1531-Ek/2024  
TENTANG  
TARIF PELAYANAN AIR MINUM DAN AIR  
LIMBAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
TIRTAWENING KOTA BANDUNG

TARIF PELAYANAN AIR MINUM  
MULAI BERLAKU PADA BULAN JANUARI TAHUN 2025

| KELOMPOK<br>PELANGGAN | TARIF TIAP BLOK KONSUMSI (Rp/M <sup>3</sup> ) |                        |                        |                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
|                       | 0 - 10 M <sup>3</sup>                         | 11 - 20 M <sup>3</sup> | 21 - 30 M <sup>3</sup> | BLOK > 30 M <sup>3</sup> |
| A. KELOMPOK I         |                                               |                        |                        |                          |
| 1A                    | 900                                           | 900                    | 900                    | 1.300                    |
| 1B                    | 900                                           | 900                    | 1.400                  | 2.900                    |
| B. KELOMPOK II        |                                               |                        |                        |                          |
| 2A1                   | 1.000                                         | 1.600                  | 2.300                  | 5.500                    |
| 2A2                   | 2.000                                         | 3.600                  | 5.700                  | 8.800                    |
| 2A3                   | 3.120                                         | 5.520                  | 8.880                  | 12.840                   |
| 2A4                   | 3.960                                         | 7.200                  | 11.280                 | 15.120                   |
| 2A5                   | 4.800                                         | 8.880                  | 13.680                 | 17.400                   |
| C. KELOMPOK III       |                                               |                        |                        |                          |
| 2B                    | 3.150                                         | 5.700                  | 9.000                  | 12.750                   |
| 3A                    | 4.350                                         | 7.950                  | 13.050                 | 18.900                   |
| 3B                    | 6.900                                         | 10.800                 | 16.050                 | 21.600                   |
| 3C                    | 9.450                                         | 13.650                 | 19.050                 | 24.300                   |
| 4A                    | 7.350                                         | 11.250                 | 16.950                 | 21.450                   |
| 4B                    | 10.200                                        | 14.400                 | 19.950                 | 24.450                   |
| D. KELOMPOK KHUSUS    | BERDASARKAN KESEPAKATAN                       |                        |                        |                          |

Pj. WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 658.31/Kep.1531-Ek/2024  
TENTANG  
TARIF PELAYANAN AIR MINUM DAN AIR  
LIMBAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
TIRTAWENING KOTA BANDUNG

BIAYA PEMELIHARAAN METER  
MULAI BERLAKU PADA BULAN NOVEMBER TAHUN 2024

| NO | Ukuran Meter<br>(inci) | Biaya Pemeliharaan<br>(Rp) |
|----|------------------------|----------------------------|
| 1. | 0,5                    | 7.000                      |
| 2. | 1                      | 43.000                     |
| 3. | 1,5                    | 72.000                     |
| 4. | 2                      | 129.000                    |
| 5. | 3                      | 158.000                    |
| 6. | 4                      | 187.000                    |

Pj. WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002